

# **PERJANJIAN KERJASAMA**

*Antara*


**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**

*Dengan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO  
KOTA SURAKARTA**

*Tentang*

**PENYELENGGARAAN PRAKTEK LABORATORIUM, PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT DAN MAGANG MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN**



**SUKOHARJO 2022**

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO  
KOTA SURAKARTA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PRAKTEK LABORATORIUM, PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT DAN MAGANG MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN**

Nomor : DK.00.01/PKS-339/2022



Nomor : 009/MoU/FKMIK/Univet.Btr/XII/2022

Pada hari Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Retno Erawati Wulandari : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, dalam hal ini atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Lettu Sumarto No.1, Kedungupit, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Wartini, S.K.M., M.Sc : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo, dalam hal ini untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo, yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Jombor, Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di

Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta & FKMIK Univet Bantara Sukoharjo

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 1**

Tujuan dari kerjasama :

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan terselenggaranya proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa sebagai bagian dari program ketenagaan dibidang kesehatan.
- b. Memanfaatkan kegiatan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan dan mengevaluasi proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta

## **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK**

### **Pasal 3**

#### **Kewajiban**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
  - a. Menyediakan lahan praktek dan bersama-sama **PIHAK KEDUA** mengatur pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.
  - b. Menyediakan tenaga pembimbing / instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa, dimaksud ayat 1a pasal ini.
  - c. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. Membuat rencana kegiatan proses proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud dimulai.
  - b. Mengirimkan mahasiswanya yang cukup berbekal teori untuk proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta

#### Pasal 4

##### Hak

1. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan keberatan kepada PIHAK KEDUA atas sesuatu hal atau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Pembimbing yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berhak berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA PERTAMA tentang hal yang perlu dan berkaitan dengan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas penyelenggaraan Pendidikan dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan dan ketentuan PERDA yang berlaku

#### BAB V

#### TIM KOORDINASI

##### Pasal 6



1. Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama ini perlu dibentuk tim koordinasi dengan Surat Keputusan bersama yang anggotanya terdiri dari kedua belah pihak.
2. Biaya yang keluar sebagai akibat pembentukan tim koordinasi ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
3. Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya baik urusan surat menyurat dan administrasi lainnya akan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO  
(UNIVET BANTARA)

Jl. Letjend. Sujono Humardani No. 1 Jombor Sukoharjo. 57521

Telepon : (0271) 593156 Fax : (0271) 591065

Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta & FKMIK Univet Bantara Sukoharjo

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

b. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA

Jalan Lettu Sumarto No.1, Kedungupit, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Telepon : (0271) 715300 Fak : (0271) 715500

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.



### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam adendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### Pasal 9

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan – ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta & FKMIK Univet Bantara Sukoharjo

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 10**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup ( Rp.10.000) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN  
NUSANTARA SUKOHARJO  
Dekan



Wartini, S.K.M., M.Sc.  
NIP. 19830923 201312 2 183

PIHAK PERTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU  
FATMAWATI SOEKARNO KOTA  
SURAKARTA



Direktur  
dr. Retno Erawati Wulandari  
NIP. 19830923 201312 2183.

D Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta & FKMIK Univet Bantara Sukoharjo

Pihak Pertama	Pihak Kedua